



BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif guna mendorong peningkatan investasi, perlu disusun suatu pedoman penerbitan Surat Izin Perdagangan sesuai kewenangan daerah sebagai upaya peningkatan pelayanan prima kepada dunia usaha di bidang perdagangan di daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat izin Usaha Perdagangan;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77/M-DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan bagi Perusahaan Perdagangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 14/M-DAG/PER/3/2016 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan bagi Perusahaan Perdagangan;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2015 Nomor 101);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2015 Nomor 103, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 26);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

dan

BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton.

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Buton.
5. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
6. Perdagangan Dalam Negeri adalah perdagangan barang dan/atau Jasa dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak termasuk Perdagangan Luar Negeri.
7. Perdagangan Luar Negeri adalah perdagangan yang mencakup kegiatan ekspor dan/atau impor atas barang dan/atau perdagangan Jasa yang melampaui batas wilayah negara.
8. Kekayaan bersih adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (aset) dengan total nilai kewajiban tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
9. Perusahaan Perdagangan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha di sektor perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
10. Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan, yang selanjutnya disebut SP-SIUP adalah Formulir permohonan izin yang diisi oleh Perusahaan yang memuat data-data perusahaan untuk memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil/Menengah/Besar.
11. Surat Izin Usaha Perdagangan, yang selanjutnya disebut SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
12. Perubahan Perusahaan adalah perubahan data perusahaan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik/penanggung jawab, modal dan kekayaan bersih, kelembagaan, kegiatan usaha, dan barang/jasa dagangan utama.
13. Kantor Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari Perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.

14. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya menurut kewenangan yang telah ditentukan sesuai dengan yang diberikan.
15. Pejabat Penerbit SIUP adalah Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan di wilayah kerjanya atau pejabat yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau pejabat lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah ini.

BAB II

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

Bagian Kesatu

Jenis dan Kewajiban memiliki SIUP

Pasal 2

- (1) Setiap Perusahaan Perdagangan yang melakukan usaha perdagangan di daerah wajib memiliki SIUP.
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. SIUP Kecil;
 - b. SIUP Menengah; dan
 - c. SIUP Besar.
- (3) Selain SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan SIUP Mikro kepada Perusahaan Perdagangan Mikro.

Pasal 3

- (1) SIUP Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) SIUP Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

- (3) SIUP Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 4

- (1) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikecualikan terhadap:
- a. Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di luar sektor perdagangan;
 - b. Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan;
 - c. Perusahaan Perdagangan Mikro dengan kriteria sebagai berikut:
 1. usaha perseorangan atau persekutuan;
 2. kegiatan usaha diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat; dan
 3. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) Perusahaan Perdagangan Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat diberikan SIUP Mikro apabila dikehendaki yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 5

SIUP dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan:

- a. usaha perdagangan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum di dalam SIUP;
- b. usaha yang mengaku kegiatan perdagangan, untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (*money game*); atau
- c. usaha perdagangan lainnya yang telah diatur melalui ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri.

Bagian Ketiga
Tempat Penerbitan SIUP

Pasal 6

- (1) SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan Perusahaan Perdagangan dan berlaku untuk melakukan usaha perdagangan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) SIUP diberikan kepada Pemilik/Pengurus/Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan atas nama Perusahaan.

Bagian Keempat
Masa Berlaku SIUP

Pasal 7

SIUP berlaku selama Perusahaan Perdagangan menjalankan kegiatan usaha.

BAB III
KEWENANGAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu
Kewenangan Penerbitan SIUP

Pasal 8

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melimpahkan kewenangan penerbitan SIUP kepada pejabat yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Jenis kewenangan penerbitan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 9

Pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan penerbitan SIUP dilakukan oleh Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan.

Pasal 10

Pejabat yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dalam menerbitkan SIUP harus berkoordinasi dengan Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan.

BAB IV

DOKUMEN PERSYARATAN, TATA CARA PENERBITAN SIUP, PEMBUKAAN KANTOR CABANG/PERWAKILAN PERUSAHAAN, PERUBAHAN DAN SIUP YANG HILANG ATAU RUSAK

Bagian Kesatu

Penerbitan SIUP

Pasal 11

- (1) SP-SIUP baru diajukan kepada Pejabat Penerbit SIUP dengan mengisi formulir SP-SIUP sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (2) SP-SIUP baru atau perubahan harus ditandatangani oleh Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan di atas meterai cukup.
- (3) Pihak ketiga yang mengurus SIUP baru atau perubahan, wajib melampirkan surat kuasa yang bermeterai cukup dan ditandatangani oleh Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan.

Pasal 12

- (1) Pejabat Penerbit SIUP menerbitkan SIUP paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-SIUP dan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar, dengan menggunakan Formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. warna hijau untuk SIUP Mikro;
 - b. warna putih untuk SIUP Kecil;
 - c. warna biru untuk SIUP Menengah; dan
 - d. warna kuning untuk SIUP Besar.

- (2) Apabila SP-SIUP dan dokumen persyaratan dinilai belum lengkap dan benar, Pejabat Penerbit SIUP membuat surat penolakan penerbitan SIUP kepada Pemohon SIUP paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya SP SIUP.
- (3) Pemohon SIUP yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali permohonan SIUP sesuai persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan

Pasal 13

- (1) Pemilik SIUP yang akan membuka Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan, wajib melapor secara tertulis kepada Pejabat Penerbit SIUP di tempat kedudukan Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima laporan dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan benar, Pejabat Penerbit SIUP mencatat dalam Buku Register Pembukaan Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan dan membubuhkan tanda tangan dan cap stempel pada halaman depan fotokopi SIUP Perusahaan Pusat.
- (3) Fotokopi SIUP yang telah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sebagai Surat Izin Usaha Perdagangan bagi Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan sesuai kedudukan Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan.

Bagian Ketiga

Perubahan dan SIUP yang Hilang atau Rusak

Pasal 14

- (1) Setiap terjadi perubahan data Perusahaan, Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan wajib mengajukan SP-SIUP perubahan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

- (2) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima SP-SIUP perubahan dengan dokumen pendukung secara lengkap dan benar, Pejabat Penerbit SIUP menerbitkan SIUP perubahan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

- (1) Dalam hal SIUP hilang atau rusak, Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan penggantian SIUP kepada Pejabat yang menerbitkan SIUP ditempat kedudukan perusahaan, dengan melampirkan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima permohonan penggantian SIUP dengan dokumen pendukung secara lengkap dan benar, Pejabat Penerbit SIUP menerbitkan SIUP Pengganti dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

- (1) Apabila data, informasi, dan keterangan yang disampaikan dalam:
 - a. SP-SIUP baru;
 - b. SP-SIUP perubahan dan/atau penggantian yang hilang atau rusak; atau
 - c. laporan pendaftaran Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan;ternyata tidak benar, maka SIUP, SIUP perubahan, dan/atau SIUP pengganti yang telah diterbitkan dan pencatatan pendaftaran Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan yang telah dilakukan dinyatakan batal dan tidak berlaku.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pejabat Penerbit SIUP dengan mengeluarkan Keputusan Pembatalan SIUP, SIUP perubahan dan/atau SIUP pengganti, dan pencatatan pendaftaran Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan.
- (3) Keputusan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Setiap Perusahaan Perdagangan yang mengajukan permohonan SIUP baru, Perubahan dan/atau penggantian SIUP yang hilang atau rusak tidak dikenakan retribusi.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan SIUP baru, pembukaan kantor cabang/perwakilan perusahaan, perubahan SIUP, dan penggantian SIUP yang hilang atau rusak diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Apabila diperlukan oleh Bupati atau Pejabat Penerbit SIUP, Pemilik SIUP wajib menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan kegiatan usahanya.
- (2) Laporan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

- (1) Pemilik SIUP yang tidak melakukan kegiatan usaha selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau menutup perusahaannya wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Pejabat Penerbit SIUP disertai alasan penutupan dan mengembalikan SIUP asli.
- (2) Terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Penerbit SIUP mengeluarkan Keputusan Penutupan Perusahaan.
- (3) Keputusan Penutupan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

- (1) Pejabat Penerbit SIUP harus menyampaikan laporan perkembangan penerbitan dan pencabutan SIUP serta penutupan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri cq. Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan dengan tembusan kepada Gubernur, Bupati, dan Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang Perdagangan pada

pemerintah daerah provinsi dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB VI SANKSI

Pasal 22

- (1) Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan yang telah memiliki SIUP, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis oleh Pejabat Penerbit SIUP.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan dikeluarkan oleh Pejabat Penerbit SIUP.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

- (1) Pemilik, Pengurus, atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan yang telah memiliki SIUP, yang tidak menghiraukan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) atau Pasal 5 huruf a, dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara SIUP.
- (2) Pemberhentian sementara SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan, dilakukan oleh Pejabat Penerbit SIUP dengan mengeluarkan Keputusan Pemberhentian Sementara SIUP.
- (3) Keputusan Pemberhentian Sementara SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

- (1) Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan yang telah memiliki SIUP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3, dan Pasal 23 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa Pencabutan SIUP.

- (2) Pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Penerbit SIUP dengan mengeluarkan Keputusan Pencabutan SIUP.
- (3) Keputusan pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

- (1) Perusahaan Perdagangan yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perusahaan Perdagangan yang melanggar ketentuan Pasal 5 huruf b dan huruf c, dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIUP.
- (3) Perusahaan Perdagangan dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIUP, dalam hal melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perdagangan yang menetapkan sanksi pencabutan SIUP.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua produk hukum daerah yang berkaitan dengan Penerbitan Surat izin Usaha Perdagangan yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) SIUP Kecil, SIUP Menengah, dan SIUP Besar yang diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku selama perusahaan menjalankan usaha perdagangan dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini, jika pemilik SIUP Kecil, SIUP Menengah, dan SIUP Besar akan mengikuti kegiatan yang terkait dengan kriteria usaha berdasarkan kekayaan bersih, wajib menyesuaikan SIUP-nya terlebih dahulu sebelum mengikuti kegiatan tersebut.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan pelaksanaan atau petunjuk teknis dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal **21 MEI** 2018

BUPATI BUTON,


LA BAKRY

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
KADIS PMD & PIS	
KABAG HUKUM	

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan pelaksanaan atau petunjuk teknis dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal **21 MEI** 2018

BUPATI BUTON,

Ttd

LA BAKRY

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal **21 MEI** 2018

SEKRETARIS DAERAH,


LA ODE ZILFAR DJAFAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2018 NOMOR **136**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON PROVINSI SULAWESI
TENGGERA NOMOR : **4/28/2018**

Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Buton
Nomor : 4 Tahun 2018
Tanggal : 21 MEI 2018

FORMAT

SURAT PERMOHONAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
(MIKRO/KECIL/MENENGAH/BESAR *)

Kepada
Yth. Pejabat penerbit SIUP
.....
di
.....

Yang bertanda tangan dibawah ini mengajukan permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan (Mikro/Kecil/Menengah/Besar*) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor

- 1. Permohonan SIUP Baru :
- 2. Permohonan Pendaftaran Ulang, Perubahan dan/atau Penggantian SIUP*) :

I. Identitas Pemilik/Pengurus/Penanggunjawab *)

- 1. Nama :
- 2. Alamat tempat tinggal :
- 3. Tempat/tanggal lahir :/.....
- 4. Nomor Telp/Fax :
- 5. Nomor KTP/Paspor :/.....
- 6. Kewarganegaraan :

II. Identitas Perusahaan

- 1. Nama Perusahaan :
- 2. Alamat Perusahaan :
- 3. Nomor Telp/Fax :
- 5. Provinsi :
- 6. Kabupaten/Kota/Kotamadya :
- 7. Kecamatan :
- 8. Kelurahan/Desa :
- 9. Status : PMA/PMDN/Lain-lain*)
- 10. Kode Pos :

III. Legalitas Perusahaan

Perusahaan Berbentuk Perseroan Terbatas/Koperasi/CV/Firma*)

- 1. Akta pendirian
 - a. Nomor & tgl Akta :
 - b. Nomor & tgl Pengesahan :

2. Akta Perubahan

- a. Nomor & tgl Akta :
- b. Nomor & tgl Pengesahan :

IV. Kekayaan Bersih dan Saham

- 1. Nilai kekayaan Bersih Perusahaan,
(tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) :
- 2. Saham (Khusus Untuk Penanam Modal Asing)
 - a. Total Nilai Saham :
 - b. Komposisi Kepemilikan Saham
 - Nasional :%
 - Asing :%

V. Kegiatan Usaha

- 1. Kelembagaan :
- 2. Kegiatan usaha (KBLI 4 Digit) :
- 3. Barang/jasa dagangan utama :

Demikian Surat permohonan SIUP ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata data/informasi dan keterangan tersebut tidak benar, maka kami menyatakan bersedia dibatalkan SIUP yang telah kami miliki dan dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....
Nama dan Tanda tangan
Pemilik/Pengurus/Penanggungjawab
Perusahaan perdagangan *)

cap perusahaan dan materai cukup
.....

Catatan :

*) coret yang tidak perlu

DOKUMEN PERSYARATAN

I. PERMOHONAN SIUP BARU

- a. Perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas;
 - 1) Fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan;
 - 2) Fotokopi Akte Perubahan Perusahaan (apabila ada);
 - 3) Fotokopi Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - 4) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab/Direktur Utama Perusahaan;
 - 5) Surat Pernyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi usaha perusahaan;
 - 6) Foto Penanggungjawab atau Direktur Utama Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar); dan
 - 7) Fotokopi Kartu NPWP.
- b. Perusahaan berbadan hukum Koperasi:
 - 1) Fotokopi Akta Notaris Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab atau Pengurus Koperasi;
 - 3) Surat Pernyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi usaha Koperasi;
 - 4) Foto Penanggungjawab atau Pengurus Koperasi ukuran 3x 4 cm (2 lembar); dan
 - 5) Fotokopi Kartu NPWP.
- c. Perusahaan yang berbentuk CV dan Firma:
 - 1) Fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan/Akta Notaris yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri;
 - 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan;
 - 3) Surat Pernyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi usaha Perusahaan;
 - 4) Foto Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar); dan
 - 5) Fotokopi Kartu NPWP.
- d. Perusahaan yang berbentuk Perorangan:
 - 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan;
 - 2) Surat Pernyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi usaha Perusahaan;
 - 3) Foto Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar); dan
 - 4) Fotokopi Kartu NPWP.

II. PERMOHONAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG/PERWAKILAN PERUSAHAAN

- 1) Fotokopi SIUP Kantor Pusat Perusahaan yang telah dilegalisir oleh Pejabat Penerbit SIUP;
- 2) Fotokopi dokumen pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan;
- 3) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Penunjukkan sebagai Penanggungjawab Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan;
- 4) Surat Pernyataan dari Pemohon tentang lokasi usaha Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan; dan
- 5) Fotokopi Kartu NPWP.

III. PERMOHONAN PERUBAHAN SIUP

- 1) Surat Permohonan SIUP;
- 2) SIUP Asli;
- 3) Neraca Perusahaan (tahun terakhir khusus untuk Perseroan Terbatas);
- 4) Data pendukung perubahan;
- 5) Foto Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar); dan
- 6) Fotokopi Kartu NPWP.

IV. PERMOHONAN PENGGANTIAN SIUP

a. SIUP yang hilang

- 1) Surat Permohonan;
- 2) Surat Keterangan Kehilangan dari Kcpolisian;
- 3) Fotokopi SIUP yang lama (apabila ada); dan
- 4) Foto Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar).

b. SIUP yang rusak

- 1) Surat Permohonan;
- 2) SIUP Asli; dan
- 3) Foto Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar).

V. CONTOH SURAT PERNYATAAN :

KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Perusahaan :
Alamat Perusahaan :

dengan ini menyatakan bahwa kantor perusahaan beralamat/berdomisili sebagaimana yang telah kami nyatakan di atas adalah benar adanya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari Surat Pernyataan ini tidak benar, maka kami bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan SIUP perusahaan yang telah diterbitkan untuk dibatalkan dan dicabut.

tempat, tanggal

*Tanda tangan di atas
Meterai secukupnya*

Nama & Jabatan

Lampiran III Peraturan Daerah Kabupaten Buton

Nomor : **4** Tahun 2018

Tanggal : **21 MEI** 2018

FORMAT

<p>KOP PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BUTON</p> <p>SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN NOMOR :</p>
--

NAMA PERUSAHAAN	:	
NAMA PENANGGUNGJAWAB & JABATAN	:	
ALAMAT PERUSAHAAN	:	
NOMOR TELEPON	:	FAX :
KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (TIDAK TERMASUK TANAH DAN BANGUNAN)	:	
KELEMBAGAAN	:	
KEGIATAN USAHA (KBLI)	:	
BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA	:	
IZIN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA.		



.....

PEJABAT PENERBIT SIUP

(.....)

NIP

Lampiran IV Peraturan Daerah Kabupaten Buton

Nomor : 4 Tahun 2018

Tanggal : 21 MEI 2018

FORMAT

KOP PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BUTON

KEPUTUSAN PEJABAT PENERBIT SIUP
NOMOR :

TENTANG

PEMBATALAN SIUP, SIUP PERUBAHAN, SIUP PENGGANTI, PENCATATAN
PENDAFTARAN KANTOR CABANG ATAU KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN
PERDAGANGAN *)

PEJABAT PENERBIT SIUP,

- Menimbang : bahwa data, informasi dan keterangan mengenai Perusahaan yang disampaikan oleh Pemohon dalam Surat Permohonan SIUP berdasarkan laporan dan hasil pengecekan ternyata tidak benar, maka perlu dilakukan pembatalan atas SIUP yang telah diterbitkan;
- Mengingat : 1. *Bedrijfsreglementerings Ordonantie* 1934 (*Staatsblad*. 1938 Nomor 86);
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M/DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat izin Usaha Perdagangan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor ... Tahun ... tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
- Memperhatikan : 1.;
2.;
3.;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku (SIUP, SIUP Perubahan, SIUP Pengganti, Pencatatan Pendaftaran Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan*) Nomor tanggal atas nama, yang bergerak dalam kegiatan usaha perdagangan..... yang berlokasi di
- KEDUA : Dengan dibatalkan dan tidak berlakunya (SIUP, SIUP Perubahan, SIUP Pengganti, Pencatatan Pendaftaran Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan*), sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, maka Perusahaan yang bersangkutan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan.

KETIGA : (SIUP, SIUP Perubahan, SIUP Pengganti, Pencatatan Pendaftaran Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan*) yang telah dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku harus dikembalikan kepada Instansi yang menerbitkan SIUP.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal

PEJABAT PENERBIT SIUP,

NAMA
NIP.

Tembusan :

1. Bupati Buton
2. Kepala Dinas (yang bertanggungjawab dibidang perdagangan) Provinsi

Catatan : *) *pilih salah satu.*

Lampiran V Peraturan Daerah Kabupaten Buton
Nomor : 4 Tahun 2018
Tanggal : 21 Mei 2018

FORMAT

KOP SURAT

PERUSAHAAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Laporan Kegiatan
Usaha Perusahaan

Tempat, tanggal
Kepada Yth.
Pejabat Penerbit SIUP
di
.....

1. Nama Perusahaan :
2. Nomor & Tanggal SIUP :
3. Kegiatan Usaha (KBLI) :
4. Omset (Hasil Penjualan Tahunan)
 - a. Tahun berjalan :
 - b. Tahun sebelumnya :
5. Jumlah Tenaga Kerja :

 - a. Lokal :
 - b. Tenaga Kerja Asing :

6. Khusus Penanam Modal
 - a. Dalam Negeri :
 - Kekayaan Bersih :
 - b. Asing :
 - Kekayaan Bersih :
 - Komposisi kepemilikan saham
 - Asing :
 - Nasional :
7. Data/informasi yang diperlukan/diminta : [dibuat terlampir]

Demikian, laporan ini kami buat dengan sebenarnya.

Penanggungjawab
Perusahaan Perdagangan,

NAMA

Lampiran VI Peraturan Daerah Kabupaten Buton

Nomor : 4 Tahun 2018

Tanggal : 21 MEI 2018

FORMAT

KOP PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BUTON....

KEPUTUSAN PEJABAT PENERBIT SIUP
NOMOR :

TENTANG

PENUTUPAN PERUSAHAAN

PEJABAT PENERBIT SIUP,

Menimbang : bahwa berhubung (nama Perusahaan) telah menghentikan kegiatan usahanya, maka dipandang perlu menutup perusahaan tersebut;

Mengingat : 1. *Bedrijfsreglementerings Ordonantie* 1934 (*Staatsblad*. 1938 Nomor 86);
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M/DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor ... Tahun ... tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;

Memperhatikan : 1.;
2.;
3.;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menutup Perusahaan tersebut di bawah ini
1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan :
3. Nama Penanggungjawab :
4. Nomor SIUP :

KEDUA : Dengan ditutupnya perusahaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, maka Perusahaan yang bersangkutan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan terhitung mulai tanggal ditetapkan Keputusan ini.

KETIGA : SIUP harus dikembalikan kepada Instansi yang menerbitkan SIUP.

- KEEMPAT : Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini dikenakan sanksi tindak pidana ekonomi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PEJABAT PENERBIT SIUP,

NAMA
NIP.

Tembusan :

1. Bupati Buton (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas (yang bertanggungjawab di bidang perdagangan) Provinsi

Lampiran VII Peraturan Daerah Kabupaten Buton

Nomor : **4** Tahun 2018

Tanggal : **21 MEI** 2018

FORMAT

LAPORAN PERKEMBANGAN PENERBITAN DAN PENCABUTAN SIUP

Kabupaten : Buton
 Periode Laporan :
 No & Tgl PERDA Tentang SIUP :

No	Golongan SIUP	Penerbitan s/d bulan lalu	Penerbitan Selama Periode Laporan	Pencabutan Periode Laporan	Pembatalan SIUP	Perubahan (3+4) - (5+6)	Biaya Retribusi SIUP	Waktu Proses Penerbitan/ Penolakan SIUP (Hari Kerja)	Keterangan (Sebutkan Persyaratan dan Tambahan di luar Ketentuan yang ditetapkan dalam Permencag)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	SIUP Mikro (Usaha Mikro)								
2.	SIUP Kecil (Perusahaan Kecil)								
3.	SIUP Menengah (Perusahaan Menengah)								
4.	SIUP Besar (Perusahaan Besar)								

Tempat dan Tanggal

Pejabat Penerbit SIUP,

Nama

Nip

Lampiran VIII Peraturan Daerah Kabupaten Buton
Nomor : 4 Tahun 2018
Tanggal : 21 MEI 2018

FORMAT

KOP PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BUTON

Nomor : Tempat, tanggal
Lampiran :
Perihal : Peringatan ke ... tentang Kepada Yth.
Ketentuan Pelaksanaan Pejabat Penerbit SIUP
SIUP Kecil/Menengah/Besar di
.....

Sesuai dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor: tanggal atas nama (perusahaan), dan setelah diadakan pemeriksaan dan penelitian, bahwa perusahaan Saudara ternyata tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat izin Usaha Perdagangan, dan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor ... Tahun ... tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, antara lain:

1.;
2.;
3.;
4.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami minta agar Saudara dalam waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak dikluarkan surat ini, sudah memenuhi ketentuan SIUP yang berlaku dan melaporkannya kepada kami pada kesempatan pertama.

Demikian, untuk menjadi perhatian Saudara.

PEJABAT PENERBIT SIUP,

NAMA
NIP.

Tembusan :

1. Bupati Buton;
2. Kepala Dinas (yang bertanggungjawab di bidang Perdagangan) Provinsi;

Lampiran IX Peraturan Daerah Kabupaten Buton

Nomor : 4 Tahun 2018
Tanggal : 21 Mei 2018

FORMAT

KOP PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BUTON....

KEPUTUSAN PEJABAT PENERBIT SIUP
NOMOR :

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

PEJABAT PENERBIT SIUP,

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha perdagangan sebagaimana tercantum dalam SIUP Nomor tanggal atas nama bergerak dalam kegiatan usaha.....yang beralamat di ternyata tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan seperti:

1.
2.

Mengingat : 1. *Bedrijfsreglementerings Ordonantie* 1934 (*Staatsblad*. 1938 Nomor 86);
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M/DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat izin Usaha Perdagangan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor ... Tahun ... tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.

Memperhatikan : 1.;
2.;
3.;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan sementara SIUP Nomor tanggal atas nama yang bergerak dalam kegiatan usaha perdagangan.....yang berlokasi di.....
KEDUA : Dengan diberhentikan sementara SIUP sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, maka Perusahaan yang bersangkutan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan..... terhitung sejak tanggal ditetapkannya pemberhentian sementara SIUP ini.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PEJABAT PENERBIT SIUP,

NAMA
NIP.

Terbuan :

1. Bupati Buton (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas (yang bertanggungjawab di bidang perdagangan) Provinsi

Lampiran X Peraturan Daerah Kabupaten Buton
Nomor : 4 Tahun 2018
Tanggal : 21 Mei 2018

FORMAT

KOP PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BUTON...

KEPUTUSAN PEJABAT PENERBIT SIUP
NOMOR :

TENTANG

PENCABUTAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

PEJABAT PENERBIT SIUP,

- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap pelaksanaan kegiatan usaha perdagangan sebagaimana tercantum dalam SIUP Nomor tanggal atas nama beralamat di, ternyata tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan seperti :
1.
 2.
- Mengingat : 1. *Bedrijfsreglementerings Ordonantie* 1934 (*Staatsblad*. 1938 Nomor 86);
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat izin Usaha Perdagangan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor ... Tahun ... tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
- Memperhatikan : 1.;
2.;
3.;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Mencabut SIUP Nomor tanggal atas nama yang bergerak dalam kegiatan usaha perdagangan.....yang berlokasi di.....
KEDUA : Dengan dicabutnya SIUP sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, maka Perusahaan yang bersangkutan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PEJABAT PENERBIT SIUP,

NAMA

NIP.

Tembusan :

1. Bupati Buton (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas (yang bertanggungjawab di bidang perdagangan) Provinsi